

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Indonesia

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan <i>Abdullah</i>	1
Jual Beli Barang Bekas Pasar Kliethikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Nurkhalid Al Ghazali</i>	15
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak <i>Naily Fadhilah</i>	33
Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion <i>Firda Annisa</i>	47
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 <i>Sri Haryati</i>	60
Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad <i>Sutomo Abu Nashr</i>	73

Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion

Firda Annisa ^{1*}

¹Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 14, 2019

Accepted: December 22, 2019

Published: February 20, 2020

E-mail address(s):

annisafirda72@gmail.com (Firda Annisa)

*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Fashion merupakan hal yang sering kita temui dalam keseharian. Dalam hal ini, fashion dalam bentuk hijab dan busana Muslimah telah berkembang menjadi simbol di kalangan kelas menengah Muslim di Indonesia saat ini. Oleh karenanya, hijab berperan dalam pembentukan kepribadian seorang Muslimah. Berkembangnya media massa, terutama televisi dan sosial media turut mendorong para Muslimah untuk mengikuti tren fashion terkini. Penelitian ini bertujuan untuk menemutunjukkan persepsi mahasiswi pada Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM (Universitas Sains Islam Malaysia) dan mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam UII (Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta terkait tren fashion di kalangan mahasiswi saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswi di kedua fakultas. Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, didukung dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis yang membahas isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam UII setuju dengan adanya perkembangan tren fashion saat ini karena fashion itu sendiri kini telah merambah ke berbagai kalangan bahkan ke seluruh penjuru dunia. Namun, masing-masing mahasiswi juga paham akan kewajiban mereka sebagai muslimah untuk menutup aurat. Sebagai tambahan, secara umum, regulasi dalam mengenakan busana muslimah di Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun Fakultas Ilmu Agama Islam UII tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan.

Kata kunci: Tren Fashion, Mahasiswi, Media Massa

PENDAHULUAN

Fashion merupakan hal yang sering kita temui dalam keseharian, baik itu di sosial media, televisi, koran, buku, dan lain-lain. Bahkan, fashion di kalangan kelas menengah Muslim di Indonesia tumbuh menjadi semacam simbol Islam itu sendiri dan kemudian berkembang pesat dengan dorongan media massa.¹ Televisi, sebagai salah satu bentuk media massa, merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi individu, karena menampilkan tren fashion nan modis dan pengaruhnya sangat kuat, terlebih bagi kaum remaja. Setidaknya mengatur atau memilah-milih konten yang bagus dan bermanfaat dapat menjadi solusi kita untuk menghindarkan dari pengaruh buruk.²

Fashion merupakan sebuah aktivitas yang sering disebut sebagai *fetish* atau minat. Dalam hal ini, fashion menjadi minat dari berbagai kalangan. Menurut Marx, setiap hari kita memutuskan peran dan status sosial orang yang kita jumpai berdasarkan apa yang mereka kenakan, sehingga gaya kita dalam berbusana dapat menjadi cara yang spesifik bagi sebagian kalangan untuk menilai seseorang.³ Fashion, sebagai salah satu contoh dari budaya Muslim

populer, telah secara positif menunjukkan dinamika perkembangan budaya Islam di Indonesia⁴, namun terkadang arah perkembangannya menjadi kurang sesuai harapan.

Konsep diri merupakan pandangan sikap individu baik itu dari segi fisik, karakteristik individual, motivasi diri, dan bahkan konsep diri mampu menentukan kelemahan atau kelebihan dari individu itu sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya.⁵

Pembentukan karakter dan kepribadian seseorang ditentukan banyak faktor, salah satunya adalah konsep diri. Srivastava dan Joshi menilai bahwa konsep diri memiliki kaitan erat dengan harga diri seseorang, khususnya pada saat menjelang kedewasaan seseorang. Mereka beranggapan bahwa konsep diri dan harga diri yang positif menjadi faktor yang sangat penting bagi seorang anak ketika menghadapi masa remaja dan dewasa dengan

¹ Muntazori, Ahmad Faiz. *Fesyen Muslimat Kelas Menengah Sebagai Identitas Budaya Pop*. Prosiding Seminar Nasional. Sabtu, 22 Oktober 2016, hal. 641

² Abdullah Al-Talliyady, *Astagfirullah aurat!*, (Yogyakarta, Diva Press, 2008), hal. 78

³ Idi Subandy, *Fashion sebagai Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hal. 12

⁴ Wasisto Raharjo Jati. (2015). Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2015. ISSN: 2088-7957, hal. 139

⁵ <https://klc.kemenkeu.go.id/konsep-diri/>, diakses pada hari Jum'at. 25/10/2017, pukul 20.19

sejumlah tantangan dan peluang.⁶ Sehingga, konsep diri adalah bagaimana seseorang membentuk karakter dalam dirinya, apakah dirinya akan menjadi karakter yang tangguh, pemberani, pandai, ataukah akan karakter yang penakut, bodoh, dsb. Dari semua konsep diri tersebut, interaksi lingkungan dan kebiasaan juga memainkan peran yang penting, karena, konsep diri ini bukan hanya tantangan antara pandangan individu terhadap dirinya, namun juga termasuk pandangan orang lain terhadap individu itu sendiri.

Misalnya ketika kita masih anak-anak, konsep diri kita akan terbentuk awalnya dari orang tua. Kita secara otomatis akan mengikuti konsep diri yang terbentuk berdasarkan orang tua. Namun ketika kita beranjak dewasa, maka bisa saja konsep diri yang dibentuk oleh orang tua akan berpudar karena kondisi lingkungan, psikis, perilaku, pemikiran yang dapat menjadikan konsep diri kita lebih baik, atau sebaliknya. Oleh karena itu berhijab pun merupakan suatu konsep diri setiap insan manusia. Pasti, kesan pertama kali orang lain melihat wanita berjilbab adalah baik, sholihah, santun dan lain-lain. Sering kita mendapati jargon populer “jangan melihat seseorang hanya dari penampilannya” (*don't judge a book by its cover*). Pada kenyataannya, di awal pertemuan, orang dapat dengan mudah membuat penilaian terhadap seseorang melalui

penampilanya. Misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang dengan berpenampilan rapi, menarik, bersih akan memberi penilaian yang baik, dan demikian pula sebaliknya.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan bahwa karakteristik fisik tertentu menjadi faktor penting dalam perkembangan kepribadian. Kepribadian dapat dilihat dari cara berperilaku yang khas, seperti sikap, bakat, adat, kecakapan, kebiasaan, dan tindakan yang sama setiap hari. Contohnya, seseorang yang memiliki tubuh yang tegap menunjukkan seseorang yang pantas menjadi pemimpin. Atau, seorang lelaki yang memiliki rambut gondrong, berbadan besar, dan cara bicara yang kasar cenderung dinilai sebagai preman. Sehingga, kepribadian orang dapat dilihat dari penampilan luar dan perilakunya. Terkadang kita sering menemukan manusia dengan perawakan tegap, rapi, bersih, namun ternyata seorang penipu atau penjahat. Oleh karena itu penting bagi kita melihat seseorang secara keseluruhan.

Hal yang sama terjadi pada definisi hijab. Yang terjadi saat ini, makna hijab telah berubah. Hijab atau jilbab dahulu dikenakan karena dianggap menjadi symbol religiusitas dan banyak wanita yang mempertahankannya karena hijab merupakan symbol sebuah

⁶ Rekha dan Shobhna, *Relationship between Self-concept and Self-Esteem in Adolescents*,

International Journal of Advanced Research, Vol. 2, Issue 2, 2014.

komunitas atau gerakan⁷, kini berubah menjadi bersifat ekonomis. Di masa lalu, tepatnya era 1980an, hijab merupakan hal yang asing bagi Muslimah di Indonesia. Sebagai ilustrasi, Rahayu menilik kembali pengalamannya di masa sekolah menengah, dimana siswi-siswi sekolah negeri memilih untuk pindah ke sekolah yang mengizinkan penggunaan hijab selama pembelajaran⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa tersebut, hijab bukanlah hal yang wajar untuk dikenakan di ruang public karena didalamnya terdapat simbol atau identitas kemuslimahan yang kuat. Sehingga, ada masa dimana hijab dikenakan sebagai bentuk idealisme.

Hijab dimaknai sebagai tren dan mode masa kini. Banyak wanita mengenakan hijab bukan karena mengikuti ketetapan *syara* yang ditentukan oleh agama Islam, namun lebih sebagai tindakan yang merespon perkembangan zaman, dimana pakaian yang trendy dan modis lebih banyak diminati dibandingkan pakaian yang *syar'i*, serta aksesoris menjadi lebih penting dibandingkan aurat. Hingga saat ini baik di Indonesia ataupun di negara mayoritas Muslim lainnya, perkara berbusana muslimah sebagaimana yang telah diatur oleh Islam masih terdapat pro dan kontra didalamnya. Dengan munculnya kultur yang

mempengaruhi perubahan tersebut, pakaian yang biasa digunakan oleh masyarakat kemudian ingin diubah sebagaimana tuntutan ajaran Islam. Hal ini tentunya bukanlah hal mudah. Terkadang kita ingin menerapkan sesuai ajaran Islam namun karena kita merupakan mahluk sosial yang menjadi bagian dari sebuah masyarakat, terkadang pilihan kita akan menimbulkan beragam reaksi dari lingkungan kita sendiri. Butuh mental yang kuat ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, karena tidak sedikit kaum hawa yang tidak mampu menerimanya, seperti tuntutan kerjaan atau kebutuhan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk merubah gaya busana mereka.⁹

Busana adalah cermin status karena kita dapat mengetahui tingkat sosial pemakainya. Apakah seseorang termasuk dari kalangan kelas menengah keatas, atau kalangan menengah bawah dan sebagainya. Peringkat sosial ekonomi seseorang juga dapat dilihat dari merek yang digunakannya serta aksesoris atau barang lainnya. Selain dari ekonomi, penilaian terhadap individu dapat juga dilihat dari kualitas moralnya. Kualitas ini dapat dilihat dari ukuran busana yang digunakannya: apakah pakaian tersebut menonjolkan lekuk-lekuk tubuh yang seharusnya tidak ia

⁷ Ahmad Suhendra, Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Quran. *PALASTREN*, Vol, 6, No. 1, Juni 2013, hal. 2

⁸ Lina Meilinawati Rahayu. 2016. Jilbab: Budaya Pop dan Identitas Muslim di Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.14, No. 1, hal. 140.

⁹ Nina Surtiretna dkk, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hal 138

tampakkan, atau apakah pakaian tersebut mencerminkan kesombongannya, keangkuhannya, dan sebagainya. Karenanya, pakaian merupakan cerminan dari identitas dan jati diri bagi yang menggunakannya.¹⁰

Dalam penelitian ini memfokuskan kepada dua objek penelitian yaitu, mahasiswi Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM (Universitas Sains Islam Malaysia) dan mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam UII (Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukannya persepsi mahasiswi di dua fakultas tersebut terkait tren fashion di kalangan mahasiswi saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang mendukung penelitian ini, serta menemukan sumber pustaka yang sejalan dengan temuan di penelitian ini. Penulis menggunakan jenis penelitian ini guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada dua objek, yaitu mahasiswi Fakultas Syariah dan Undang-undang Universitas Sains Islam Malaysia (FSU USIM) dan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII). Penulis menggunakan wawancara

(*interview*) sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada objek penelitian ini (mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama wawancara serta data tambahan yang diperoleh dari data sekunder, berupa dokumen-dokumen tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion

Responden 1 berpendapat bahwa perkembangan tren fashion busana muslimah di Malaysia saat ini bisa dibilang berkembang pesat. Banyak muslimah yang mengikuti tren fashion terkini, seperti kerudung, baju, dan lain lain. Akan tetapi, kebanyakan mode saat ini hanya mengikuti tren semata tanpa melihat garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Alangkah baiknya jika ingin mengikuti tren fashion, seorang muslimah tetap melandaskannya pada syariat Islam. Karena ada sebagian dari wanita muslimah saat ini yang hanya lebih mengutamakan dari segi kekiniannya saja. Responden 1 mengatakan:

“Saya setuju dengan adanya fashion, kita tidak boleh menolak fashion itu karena fashion itu sendiripun datang karena dari

¹⁰ Ibid, hal 51

pengaruh budaya luar contohnya, terkadang baju buatan Malaysia itu sendiri dibawa ke Korea dan dijadikan fashion disana atau sebaliknya, bahkan adapun fashion berkerudung itu menggunakan fashion dari Korea. Sebenarnya, tergantung dari pribadi kita sendiri dalam berfashion, berjilbab itu ialah identitas kita sebagai muslimah tapi kita lihat lagi apakah fashion yang kita kenakan itu membawa kita menjadi lebih sempurna (baik) atau tidak.”

Responden ini menjelaskan bahwa latar belakangnya berasal dari keluarga Islami, yang secara keseluruhan berlatar pendidikan Islami. Namun dalam hal fashion, keluarganya sendiri tidak menuntutnya untuk mengenakan *tudung labuh* (kerudung besar hingga siku). Yang ditekankan oleh kedua orangtuanya adalah mengenakan jilbab yang menutupi dada dan mengenakan pakaian sesuai anjuran Al-Qur'an. Responden 1 juga menjelaskan bahwa FSU sendiri menetapkan denda bagi mereka yang tidak berbusana sesuai dengan peraturan FSU, yaitu sekitar RM 50-100.¹¹

Responden 2 menyatakan pandangannya terkait fashion saat ini yang berkembang pesat sehingga dapat mempengaruhi penampilan pemakainya. Responden 2 tidak melarang generasi muda untuk mengikuti fashion terkini karena generasi muda merupakan penggerak perkembangan teknologi dan media, baik

media cetak maupun elektronik yang turut mendorong perkembangan fashion saat ini. Media telah memberikan ruang kepada segenap muslimah untuk mencoba tren fashion terbaru. Terlebih pakaian merupakan kebutuhan primer dari zaman ke zaman. Islam secara umum tidak melarang umatnya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi pakaian ataupun aksesoris yang dikenakan. Responden 2 mengatakan:

“Saya berjilbab dan sayapun berfashion, latar belakang keluarga saya Islami, semua keluarga saya berkerudung. Kita boleh berfashion namun kita juga harus menutup aurat.”

Bisa dibilang, keluarga dari Responden 2 ini cukup modern. Ibunya menjadi contoh bagi Responden 2 untuk tetap menggunakan jilbab namun tetap tampil trendi karena cantik itu adalah fitrah wanita. Responden 2 juga menyatakan hal yang serupa dengan Responden 1, FSU USIM mengenakan hukuman denda bagi mereka yang melanggar etika berpakaian di lingkungan kampus.¹²

Responden 3 menyatakan bahwa mayoritas dari masyarakat Malaysia bermadzhab Syafi'i yang kebanyakan dari kaum wanitanya itu menganggap menggunakan jilbab hingga menutupi dada adalah pedoman mereka. Meskipun ada pula

¹¹ Hasil wawancara kepada mahasiswi FSU USIM, 16 April 2018 di gedung FSU, USIM, Malaysia

¹² Hasil wawancara kepada mahasiswi FSU USIM, 16 April 2018 di gedung FSU, USIM, Malaysia.

beberapa diantaranya yang menyatakan menggunakan bahwa jilbab yang tidak menutupi dada adalah hal yang benar. Responden 3 sendiri berpendirian bahwa mengenakan jilbab hingga menutupi dada adalah pedomannya. Menurut Responden 3, mengikuti sebuah tren bukanlah hal yang salah, akan tetapi jangan sampai fashion yang kita gunakan digunakan sebagai jalan mencari popularitas dan demi memuaskan hati orang lain. Apapun yang kita perbuat haruslah *lillahi ta'ala* (mengharap ridha Allah semata).

Responden 3 mengatakan:

“Jika kita beli baju atau tudung belilah yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu tudung yang menutupi dada karena terkadang bagian dada kita ini dapat menarik para lawan jenis. Jika mencari baju, carilah baju yang longgar, besar dan tidak ketat. Latar belakang keluarga saya ya biasa, Islami juga, namun tidak berpikiran sempit. Kami sekeluarga pada dasarnya berpendidikan sekolah Islam, bisa dibilang modern. Jadi tidak terlalu menuntut untuk memakai hijab yang besar atau lebar, yang jelas jilbab yang seperti saya kenakan ini (jilbab segi empat yang menutupi dada) tidak apa-apa.”

Aqillah sendiri belum pernah mengetahui kabar hukuman sejenis denda yang ditetapkan oleh FSU sendiri, hanya saja teguran dari satpam dan pandangan tidak sedap

yang dilimpahkan kepada mereka yang tidak menggunakan pakaian sebagaimana mestinya¹³

Responden 4 menyatakan bahwa fashion saat ini jika dilihat secara umum lebih menonjolkan dari sisi trendi atau bergayanya saja. Trendi yang dimaksud oleh Responden 4 seperti banyaknya model jubah yang diberi aksesoris manik-manik, hiasan, aksesoris yang melekat, sehingga kebanyakan muslimah saat ini berbusana tidak hanya sekedar untuk menutupi aurat, akan tetapi juga untuk menarik perhatian. Namun, adanya tren ini juga memiliki sisi positif, karena banyak muslimah yang awalnya belum berhijab, kemudian mengenakan hijab atau mengenakan pakaian muslimah karena adanya tren busana. Gadis yang hidup dalam lingkup tahfidz Qur'an ini berpendapat:

“Saya setuju dengan adanya fashion, karena dengan ada fashion ini wanita yang dulunya tidak ingin berbusana muslimah karena dengan ada inovasi baru mereka mau menggunakan busana muslimah itu. Boleh kita tampil trendi, karena zaman saat ini kita tidak dapat mengelakkan untuk menolak tren itu sendiri terlebih trend itupun mendatangkan segenap wanita muslimah untuk berpenampilan lebih baik.”

Responden 4 sendiri setuju dengan adanya tren ini, akan tetapi harus tetap syar'i

¹³ Hasil wawancara kepada mahasiswi FSU USIM, 16 April 2018 di gedung FSU, USIM, Malaysia

dan tidak menghilangkan ciri-ciri mulimah yang sebenarnya. Responden ini juga menyatakan “*Honestly, kita ini perempuan bohong kalau saye cakap saya tak suka fashion*”. Akan tetapi, apapun trennya, jilbab wajib kita kenakan sesuai syar’i atau sejalan dengan pedoman Islam. Jika orang lain membawa tren fashion yang sedemikian rupa ada yang di luar syariat Islam, kenapa kita tidak coba bawa perbedaan? Kenapa tidak kamu jadikan fashion itu menjadi lebih trendi namun tetap syar’i. Responden 4 menyatakan memang benar adanya denda bagi mereka yang tidak menggunakan busana yang sesuai di lingkungan kampus FSU USIM.¹⁴

Responden 5 berpendapat bahwa terkait mode saat ini, ada yang dia setujui, ada pula yang tidak dia setujui. Responden ini tidak setuju apabila tren fashion yang berkembang saat ini dianggap tidak syar’i atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Tiap orang memiliki perbedaan prinsip dalam memandang syar’i itu sendiri. Responden 5 menyatakan:

“Ada yang hanya sekedar menggunakan jilbab itu udah dibilang syar’i. Tapi kembali ke diri kita sendiri, kalau kita anggap syar’i itu menggunakan jilbab hingga menutupi dada ya berarti kita menolak trend yang tidak menutupi dada. Kalau menurut Mawar sendiri menutupi dada adalah yang benar, jika bisa hingga mata kaki, mungkin dapat dilengkapi dengan kaus kaki.”

¹⁴ Hasil wawancara kepada mahasiswi FSU USIM, 16 April 2018 di gedung FSU, USIM, Malaysia

Latar belakang keluarga Responden 5 merupakan keluarga yang memandang modernitas secara wajar atau yang sesuai dengan perkembangan jaman. Responden 5 menyatakan, di FIAI sendiri, terutama di Program Studi Hukum Keluarga, tidak ada hukuman khusus bagi mahasiswi yang tidak mengenakan pakaian muslimah, hanya saja dapat teguran dari satpam lalu dianjurkan untuk mengganti pakaiannya¹⁵

Responden 6 berpendapat bahwa ia setuju dengan perkembangan mode saat ini. Dengan perkembangan saat ini, kita sudah mulai sadar bahwasanya menutup aurat itu penting dan berpakaian sesuai syariat agama itu penting. Terlebih mode saat ini lebih mementingkan kesopanan dan adab karena pada dasarnya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Mahasiswi asli Yogyakarta ini menyatakan:

“Modis itu nggak norak, modis itu sesuatu yang enak dipandang karena modis itu penting untuk menunjukkan integritas kita. Karena kita mahluk sosial sering berjumpa, berkumpul diantara orang-orang banyak biar nggak dibilang norak. Selama menurut tatanan masyarakat itu bagus, selama budaya kita cocok dengan pakaian tersebut dan nggak mengundang syahwat kalangan laki-laki di sekitar kita sendiri, ya nggak mengapa.”

¹⁵ Hasil wawancara kepada mahasiswi FIAI UII, di Yogyakarta, 24 April 2018, di gedung FIAI, UII

Berkaitan dengan peraturan tentang mengenakan busana muslimah bagi mahasiswi di FIAI UII, Responden 6 menyatakan ia hanya mengetahui pada saat ujian tengah atau akhir semester, ia pernah melihat mahasiswi yang ketika ujian tidak menggunakan pakaian sesuai yang ditetapkan fakultas, maka diminta untuk keluar dari kelas¹⁶

Responden 7 memberi tanggapan bahwasanya tren fashion saat ini cenderung ke pakaian yang menegaskan lekuk tubuh pemakainya. Modelnya mungkin tampak bagus, namun justru memberi kesan kurang baik atau minus bagi pengikut tren fashion itu sendiri. Mahasiswi FIAI UII ini setuju dengan perkembangan fashion masa kini yang telah merambah ke semua kalangan, khususnya anak muda, karena dengan adanya fashion kita tak dianggap kuno. Bagi mereka yang belum mengenakan jilbab pun akan berpikir “*Oh, sekarang jilbab sudah ada fashionnya ya.*”. Sehingga, tren fashion ini dapat menjadi pendorong bagi muslimah yang belum berhijab untuk segera mengenakan hijab. Menurut Responden 7, menggunakan jilbab yang benar adalah menutup hingga dada dan tidak ketat, namun ia sendiri belum bisa melaksanakannya secara *kaffah*. Responden 7 memiliki latar belakang keluarga yang cenderung modern, Islami, namun tergolong

biasa. Keluarganya tidak mewajibkan Responden 7 untuk menggunakan baju kurung dan sebagainya ataupun mengenakan jilbab hingga menutup dada. Ia hanya dituntut untuk menutup aurat. Terkait hukuman, Responden 7 sependapat dengan responden sebelumnya bahwasannya hukuman atas aturan berhijab di FIAI UII hanya terlihat ketika ujian. Jika nampak dari salah satu mahasiswi menggunakan celana Panjang, makai a dianjurkan untuk berganti pakaian.¹⁷

Responden 8 beranggapan bahwa fashion saat lebih inovatif dan variatif. Menurut Responden 8, secara pribadi ia setuju dengan tren fashion saat ini karena sifatnya yang semakin kreatif dan memberi banyak pilihan juga bagi mereka yang ingin menutup aurat. Mahasiswi ini beranggapan bahwa dalam menutup aurat hanya rambut saja, itupun tidak ada paksaan bagi wanita ingin menutupi atau tidak. Jadi, menurutnya aurat itu tergantung dari hati seseorang itu sendiri. Orangtua Responden 8 mengingatkan untuk berhijab dan tidak memberi larangan jika hanya sekedar menggunakan jilbab yang tidak menutup dada atau mengenakan baju ketat. Yang terpenting bagi orangtua Responden 8 adalah menjaga kesopanan. Terkait hukuman di kampus, Responden 8 menyatakan ia merasa tidak yakin dengan adanya hukuman tersebut, hanya

¹⁶ Hasil wawancara kepada mahasiswi FIAI UII, di Yogyakarta, 24 April 2018, di gedung FIAI, UII

¹⁷ Hasil wawancara kepada mahasiswi FIAI UII, di Yogyakarta, 24 April 2018, di gedung FIAI, UII

saja biasanya tergantung dari dosen yang mengajar, namun ia secara pribadi tidak pernah melihat pihak staf akademik untuk ikut andil dalam masalah ini.¹⁸

2. Pandangan Ulama Kontemporer dan Salafi terkait Tren Fashion Saat Ini

Ulama kontemporer yang peneliti wawancarai pada prinsipnya setuju dengan perkembangan tren fashion muslimah saat ini, karena tren tersebut menunjukkan suatu geliat Islam yang baik. Pasti banyak yang mengkritik mengapa harus fashionnya yang kemudian yang meningkat menjadi tren, bukan bukan karakter, pelaku dan kepribadian. Tetapi ada kaidah bahwa:

مَا لَا يُدْرِكُ كَلْمَهُ لَا يُتْرَكُ كَلْمَهُ

Jika tidak mungkin dicapai semuanya bukan berarti yang sebagian itu harus ditinggalkan.

Artinya, dengan adanya perkembangan fashion yang Islami itu lebih baik daripada tidak ada perkembangan sama sekali dalam Islam itu sendiri. Harapannya, dengan adanya perkembangan fashion yang Islami ini juga akan meningkatkan perkembangan karakter yang lebih Islami, kepribadian yang Islami, dan segala aspek yang betul-betul bernafaskan Islam. Akan tetapi, dalam konteks fashion itu harus diperhatikan agar sesuai dengan kaedah

Islam bukan semata-mata hanya hijab tetapi masih transparan, masih ketat, dan sebagainya, meskipun hal tersebut masih dalam proses, harus kita hargai.¹⁹

Menurut ulama Salafi yang peneliti wawancarai, kebanyakan fashion muslimah saat ini terlalu mengedepankan kesenangan hati tanpa memperhatikan syarat-syarat berhijab secara syar'i. Terkadang orang menganggap fashion tersebut sudah memenuhi kriteria berhijab secara syar'i, padahal sebetulnya syarat-syarat tersebut belum terpenuhi. Salah satu contoh syarat berhijab secara syar'i adalah mengenakan pakaian yang longgar atau tidak sempit. Tapi kenyataannya, masih banyak muslimah yang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Mereka berasumsi sudah menutup seluruh tubuh sehingga bisa dianggap sudah syar'i. Yang kedua, diantara kriteria berhijab secara syar'i itu hendaklah berpakaian bukan untuk memfitnah orang atau *tabarrut*, yang mana jika orang melihat seseorang yang berpakaian muslimah dan mendapat pujian karena indahnya pakaian tersebut. Sebagai tambahan, ada hiasan yang menegaskan penampilan muslimah tersebut, sehingga menyebabkan pandangan orang kepadanya karena pakaian dan aksesorisnya yang berwarna-warni serta mencolok. Islam telah

¹⁸ Hasil wawancara kepada mahasiswi FIAI UII, di Yogyakarta, 24 April 2018, di gedung FTI, UII

¹⁹ Syamsul Zakaria, wawancara via Whatsapp, 1 Mei 2018

memiliki berbagai aturan untuk berbagai masalah, termasuk pula adab dalam berpakaian.²⁰

Jika sudah memenuhi syarat-syarat berhijab secara syar'i, ulama Salafi ini setuju dengan perkembangan tren fashion meskipun nantinya akan muncul banyak model pakaian muslimah karena kreativitas para perancang busana. Beliau berpendapat bahwa tren ini bisa menjadikan pakaian muslimah menjadi lebih indah dan modis tapi masih dalam batas syar'i. Adapun syarat-syarat berhijab secara syar'i itu diantaranya adalah:

- a. Hendaklah menutup seluruh tubuh.
- b. Hendaklah pakaian tersebut longgar atau tidak sempit, sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya karena orang yang memakai sempit itu sesungguhnya berpakaian tapi hakekatnya telanjang, karena orang lain masih bisa memikirkan apa yang ada dibalik bajunya.
- c. Hendaklah pakaian tersebut tebal atau tidak tipis atau transparan karena orang akan melihat auratnya.
- d. Tidak *tabarruj* dengan hiasan-hiasan yang mencolok.

Bukan termasuk pakaian kemashuran (yang berbeda dengan orang lain), yang dengan

pakaian tersebut dia mudah dikenal atau bisa disebut kebanggaan.

KESIMPULAN

Baik mahasiswi Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam UII memiliki tanggapan yang sama terkait tren fashion saat ini. Mereka setuju dengan adanya perkembangan tren fashion saat ini karena fashion itu sendiri kini telah merambah ke berbagai kalangan bahkan ke seluruh penjuru dunia. Terlebih dengan semakin berkembangnya media sosial yang memberi akses kepada umat Islam untuk mengetahui info terkini terkait fashion itu sendiri. Masing-masing mahasiswi juga paham akan kewajiban mereka sebagai muslimah untuk menutup aurat.

Terkait dengan regulasi dalam mengenakan busana muslimah, Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun Fakultas Ilmu Agama Islam UII tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Perbedaan yang peneliti dapati terletak pada batasan dalam penggunaan jilbab. Jika mahasiswi FSU USIM secara keseluruhan menyatakan bahwa menggunakan jilbab, apapun ukurannya, yang terpenting adalah jilbab tersebut harus menutupi dada. Sementara itu, salah satu mahasiswi FIAI UII menyatakan jilbab itu pada dasarnya hanya sekedar tertutup, tidak

²⁰ Ummu Hilyah, wawancara via Whatsapp, 2 Mei 2018

harus hingga menutup dada. Mahasiswi FIAI UII lebih condong untuk menggunakan pakaian senyaman dan sesuai dengan tata krama atau sopan santun setempat yang merupakan karakter utama FIAI UII. FSU USIM sendiri tidak memperbolehkan mahasiswinya untuk mengenakan cadar selama aktivitas perkuliahan, sedangkan di FIAI UII belum ada kejelasan terkait regulasi penggunaan cadar bagi mahasiswinya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jaser. (2013). *Al- Maqasid untuk pemula*. Yogyakarta: Suka Press
- Ahmad Suhendra, (2013). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Quran. *PALASTREN*, Vol, 6, No. 1. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/976>
- Ahman, Imam Al- Hafidzh. (t.t.). *Bulughul Maram min Adillatil Al – Ahkam*. Jakarta: Dar Al – Kutub Al Islamiyyah
- Al-Taliyady, Abdullah. (2008). *Astagfirullah aurat!* Yogyakarta: Diva Press
- Al-Albany, Nashruddin. (t.t.). *Shahih Targhib wa Tarhib Juz 2*. Riyadh: Al-Maarif Li Nashri wat Tauzi’
- Asmawi, Mohammad. (2003). *Islam Sensual*. Yogyakarta: Darussalam
- Asmuni. (2005). *Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis*. Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi XIV Tahun 2005
- Daus, Mohammad. (2013). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Fadwa, El-Guindi. (1999). *Jilbab, antara kesalehan kesopanan dan perlawanan*. Oxford: Serambi
- Ibrahim. (2007). *Wanita berjilbab vs wanita pesolek*. Jakarta: Amzah
- Iqbal, Abu. (2000). *Muslimah Modern*. Yogyakarta: LeKPIM
- Kadariusman. (2005). *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Kemenkeu Learning Center. (2018). *Konsep Diri*. Diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/konsep-diri/>, diakses pada hari Jum’at. 25/10/2017, pukul 20.19
- Lina Meilinawati Rahayu. (2016). Jilbab: Budaya Pop dan Identitas Muslim di Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.14, No. 1.
- Muntazori, Ahmad Faiz. (2016). *Fesyen Muslimat Kelas Menengah Sebagai Identitas Budaya Pop*. Prosiding Seminar Nasional. Sabtu, 22 Oktober.
- Mustami, Ahmad. (2015). *Pendidikan Islam dalam Peradaban Fashion*. Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 1. Diakses dari <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/381>
- Nashir, Abdurrahman. (t.t.). *Fathul Bārī bissyarhi Shahih al – Bukhari juz 13*. Dārut Thayyibah
- Nina Surtiretna dkk. (1995). *Anggun Berjilbab*. Bandung: Al- Bayan.
- Rekha dan Shobhna. (2014). Relationship between Self-concept and Self-Esteem

in Adolescents. *International Journal of Advanced Research*, Vol. 2, Issue 2. Diakses dari http://www.journalijar.com/uploads/733_IJAR-2560.pdf

Rina Darojatun. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, Vol. 19, No. 2. Diakses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/2816/2018>

Shihab, Quraish. (2006). *Jilbab pakaian wanita muslimah pandangan ulama masa lalu*. Cendekiawan Kontemporer. Jakarta: Penerbit Lentera Hati

Subandy, Idi. (1996). *Fashion sebagai komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra

Sutan, Deni. (2009). *Berjilbab dan tren terbuka jilbab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka

Syaikh, Mutawalli. (2005). *Fikih perempuan (muslimah) busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier*. Kota tidak dicantumkan: Amzah

Wahab, Abdul. (2014). *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Wasisto Raharjo Jati. (2015). Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2015. ISSN: 2088-7957, hal. 139-163, diakses dari <http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/96/87>

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6). Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation
website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
Long	ا or آ ā و ū ي ī	ā ū ī
		{ words of Arabic and Persian origin only
Doubled	ّـي iyy (final form ī) ّـو uww (final form ū)	iy (final form ī) uvv
Diphthongs	ّـو au or aw ّـي ai or ay	ev ey
Short	َ a ُ u ِ i	a or e u or ü / o or ö ı or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.